



PEMERINTAH KOTA TEGAL

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH

JL.AIP. KS. Tubun No. 2 Kota Tegal

Telp.(0283) 350377 / 350477 / 350577 / 341938, Fak (0283) 353131 KodePos 52124

Web :<http://www.rsukardinah.tegalkota.go.id> - E-mail : rsukardinahtegal@gmail.com

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Pembangunan Gedung Paviliun VIP Dan VVIP Tahap II

RSUD Kardinah Kota Tegal

Nomor : 0007.2 / 001/GVIP/VIII/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Tegal pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (27-08-2024), berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor. 12.08/RSU-KARDINAH-U1/VIII/2024 tanggal 13-08-2024, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 02/SPPBJ/VIII/2024 tanggal 23-08-2024, antara :

Nama : dr. LENNY HARLINA HERDHA SANTI
NIP : 19760319 200903 2 003
Jabatan : Plt. Direktur RSUD Kardinah kota Tegal
Berkedudukan di : Tegal

yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Kardinah Kota Tegal berdasarkan Surat Perintah Wali Kota Tegal Nomor 800.1.1.3/ 011 tanggal 21 Juni 2024 tentang Perintah Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal selanjutnya disebut "**Pejabat Pembuat Komitmen**", dengan:

Nama : BERNADUS GATOT NURCAHYONO, ST
Jabatan : Direktur Utama
Berkedudukan di : Sleman
Akta Notaris Nomor : 06
Tanggal : 12 November 2022
Notaris : DINDA KURNIA WIJAYA S.H., M.Kn.

yang bertindak untuk dan atas nama PT. MATRA KARYA selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

1. Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
2. Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Paviliun VIP Dan VVIP Tahap II RSUD Kardinah Kota Tegal sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “**Pekerjaan Konstruksi**”;
3. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
4. Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
5. Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - b. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - c. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - d. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Paviliun VIP Dan VVIP Tahap II RSUD Kardinah Kota Tegal dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari :

A. Anggaran APBD :

1. Pekerjaan SMK3
 - a. Penyiapan K3
 - b. Sosialisasi dan Promosi K3
 - c. Alat Pelindung Kerja
 - d. Fasilitas Sarana Kesehatan
 - e. Rambu – Rambu
 - f. Lain-lain Terkait Pengendalian Resiko K3
 - g. Asuransi dan Perijinan Terkait Keselamatan Kerja
 - h. Papan Nama Proyek
 - i. Air dan Listrik Kerja
2. Pekerjaan Arsitektur
 - a. Pekerjaan Persiapan
 - b. Pekerjaan Dinding, Kusen Pintu dan Jendela
 - c. Pekerjaan Plafon
 - d. Pekerjaan Finishing Lantai dan Dinding
 - e. Pekerjaan Cat
 - f. Pekerjaan Railling Tangga
 - g. Pekerjaan Sanitair
3. Pekerjaan Gorden Jendela dan Tirai
 - a. Pekerjaan Gorden Jendela
 - b. Pekerjaan Tirai Tempat Tidur
4. Pekerjaan Gedung Power House
 - a. Pekerjaan Struktur
 - b. Pekerjaan Arsitektur
 - c. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing

B. Anggaran BLUD :

1. Pekerjaan MEP
 - a. Pekerjaan K3
 - b. Pekerjaan Panel MDP, SDP dan Panel Daya Lainnya
 - c. Pekerjaan Penerangan
 - d. Pekerjaan Tata Udara
 - e. Pekerjaan Gas Medis
 - f. Pekerjaan Tata Suara
 - g. Pekerjaan Nurse Call
 - h. Pekerjaan Instalasi Telepon
 - i. Pekerjaan Instalasi Data
 - j. Pekerjaan CCTV
 - k. Pekerjaan MATV / IPTV
 - l. Pekerjaan Fire Alarm
 - m. Pekerjaan Lift
 - n. Pekerjaan Fire Hydrant, Springkler dan Fire Extinguisher
 - o. Pekerjaan Plumbing
2. Pekerjaan Ground Water Tank
 - a. Pekerjaan Struktur
 - b. Pekerjaan Penerangan
 - c. Pekerjaan Air Hujan

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 18.032.753.890,- (*Delapan Belas Milyar Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
- (2) Kontrak ini dibiayai dari anggaran APBD sebesar Rp. 8.736.780.118,03 (delapan milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus delapan belas koma nol tiga) dan anggaran BLUD sebesar Rp. 9.295.973.772,03; (sembilan milyar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua koma nol tiga).
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Mandiri Cabang Diponegoro Yogyakarta rekening nomor : 137-00-0008878-7 atas nama Penyedia : PT. Matra Karya.
- (4) Apabila terjadi keterlambatan sehingga pekerjaan selesai melebihi Tahun Anggaran maka pembayaran mengacu pada Ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat- Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan- jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
 - h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak berlaku 120 (seratus dua puluh) hari sejak jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas Nama
PT. Matra Karya.

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen
RSUD Kardinah Kota Tegal



BERNADUS GATOT NURCAHYONO, ST
Direktur Utama

dr. LENNY HARLINA HERDHA SANTI
NIP. 197603192009032003